



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid. Sus/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : Agam Gustian Bin Heri Cahyono;
Tempat Lahir : Subang;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/21 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Babakan Gunung Rt. 023 Rw. 005 Desa Palasari Kec. Ciater Kab. Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 33/Pen.Pid/2021/PN Sng, tertanggal 29 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2021/PN Sng, tertanggal 29 Januari 2021, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal. 1 dari Hal. 15

PUTUSAN Nomor 33/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AGAM AGUSTIAN bin HERY CAHYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Dakwaan Ke- I (kesatu), dan menyatakan Dakwaan Ke-II (kedua) melanggar pasal 372 KUHP tidak perlu dibuktikan lagi dalam perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Vario Nopol. T-5983-WZ;Dikembalikan kepada saksi korban IWAN IRAWAN;
4. Menetapkan kepada terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (*Pledooi*);

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa AGAM GUSTIAN bin H. HERI CAHYONO pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2020, bertempat di Villa Beruang Mas Kp. Babakan Gunung Ds. Palasari Kec. Ciater Kab. Subang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Hal. 2 dari Hal. 15

PUTUSAN Nomor 33/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020, terdakwa datang menemui saksi korban IWAN IRAWAN ditempat kerjanya dilokasi Wisata Kolam Renang Cibinong, lalu terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku sebagai anggota BNN, mencari motor bodong (yang tidak punya surat lengkap);

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dengan HP menelpon saksi korban minta dicarikan motor bodong, berhubung saksi korban tidak punya/tidak tahu motor bodong, lalu saksi korban dengan komonikasi HP video call dengan terdakwa, dimana saksi korban menawarkan motor miliknya Honda Vario warna hitam tahun 2015 Nopol. T-5983-WZ lengkap dengan suratnya (STNK & BPKB) kepada terdakwa;

Bahwa sekira 30 menit kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban, yang kemudian saksi korban memperlihatkan fisik motor dan kelengkapan surat ke terdakwa, lalu terdakwa membujuk saksi korban agar motor tersebut mau dijual saja, dengan alasan untuk keperluan dijual ke pa. Haji Boss Gosir, karena motor tersebut nantinya untuk oprasional anak buah pa. Haji Boss Grosir anak Yatim Piatu;

Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB, saksi korban bersama anaknya saksi RIVALDI bin IWAN IRAWAN berboncengan dengan menggunakan motor Honda Vario Nopol. T-5983-WZ dan membawa BPKBnya tersebut, berangkat pergi menemui terdakwa yang sudah menunggu di Villa Beruang Mas Kp. Babakan Gunung Desa Palasari Kec. Ciater Kab. Subang, kemudian ngobrol-ngobrol lagi mengenai sepeda motor yang akan dijual sesuai obrolan sebelumnya, lalu terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menyerahkan sepeda motor berikut BPKB tersebut kepada terdakwa dengan alasan akan diperlihatkan dulu kepada Pak Haji Bos Grosir atau orang yang akan membeli sepeda motor tersebut, lalu saksi korban menyerahhkan sepeda motor dan BPKBnya tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi sambil membawa sepeda motor dan BPKBnya, sedangkan saksi korban dan saksi RIVALDI juga taman terdakwa SANDI (DPO) supaya menunggu di Villa Beruang Mas tersebut, lalu tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ke Villa Beruang dan berkata bahwa Pa Haji Bos Grosir berminat akan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 12.000.0000,- (Dua belas juta rupiah), setelah ada perkataan tersebut lalu saksi korban menyetujui sepeda motor tersebut akan dijual kepada Pa Haji Bos Grosir sesuai perkataan terdakwa;

Hal. 3 dari Hal. 15

PUTUSAN Nomor 33/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban menyetujui sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa, lalu terdakwa berangkat lagi menuju Kp. Gunung Malang ke Boss Grosir, setelah terdakwa pergi membawa motor Honda tersebut, tidak lama kemudian teman terdakwa SANDI (DPO) dengan menggunakan kendaraan milik terdakwa dengan alasan mau beli kopi;

Namun ditunggu 3 jam saksi korban bersama saksi RIVALDI menunggu terdakwa tidak kunjung datang kebalik, kemudian saksi korban menelpon terdakwa yang menanyakan perihal jual beli sepeda motor tersebut, setelah ditanya hal tersebut lalu terdakwa menerangkan kepada saksi korban sesuai perkataan SANDI bahwa masih menghitung uang dulu dan sebentar lagi selesai dan akan segera kembali, kemudian saksi korban mencoba menelpon terdakwa kembali dan beberapa kali dibell tidak diangkat, sehingga korban bersama saksi RIVALDI mencari dan menemui terdakwa menanyakan keberadaan motor tersebut, yang mana terdakwa beberapa kali tidak menepati janji;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Atas perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AGAM GUSTIAN bin H. HERI CAHYONO pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2020, bertempat di Villa Beruang Mas Kp. Babakan Gunung Ds. Palasari Kec. Ciater Kab. Subang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; *Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian ada kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kronologis sebelum kejadian, pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020, terdakwa datang menemui saksi korban IWAN IRAWAN ditempat kerjanya di lokasi Wisata Kolam Renang Cibinong, lalu terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku sebagai anggota BNN, mencari motor bodong (yang tidak punya surat lengkap);

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2010 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dengan HP menelpon saksi korban minta dicarikan motor bodong, hubungi saksi korban tidak punya/tidak tahu motor bodong, lalu saksi korban dengan komunikasi HP video call dengan

Hal. 4 dari Hal. 15

PUTUSAN Nomor 33/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dimana saksi korban menawarkan motor miliknya Honda Vario warna hitam tahun 2015 Nopol. T-5983-WZ lengkap dengan suratnya (STNK & BPKB) kepada terdakwa;

Bahwa sekira 30 menit kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban, yang kemudian saksi korban perlihatkan fisik motor dan kelengkap surat ke terdakwa, lalu terdakwa membujuk saksi korban agar motor tersebut mau dijual saja, dengan alasan untuk keperluan dijual ke pa. Haji Boss Gosir, karena motor tersebut nantinya untuk oprasional anak buah pa. Haji Boss Grosir anak Yatim Piatu;

Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB, saksi korban bersama anaknya saksi RIVALDI bin IWAN IRAWAN berboncengan dengan menggunakan motor Honda Vario Nopol. T-5983-WZ dan membawa BPKBnya tersebut, berangkat pergi menemui terdakwa yang sudah menunggu di Villa Beruang Mas Kp. Babakan Gunung Desa Palasari Kec. Ciater Kab. Subang, kemudian ngobrol-ngobrol lagi mengenai sepeda motor yang akan dijual sesuai obrolan sebelumnya, lalu terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menyerahkan sepeda motor berikut BPKB tersebut kepada terdakwa dengan alasan akan diperlihatkan dulu kepada Pak Haji Bos Grosir atau orang yang akan membeli sepeda motor tersebut, lalu saksi korban menyerahkan sepeda motor dan BPKBnya tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi sambil membawa sepeda motor dan BPKBnya, sedangkan saksi korban dan saksi RIVALDI juga teman terdakwa SANDI (DPO) supaya menunggu di Villa Beruang Mas tersebut, lalu tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ke Villa Beruang dan berkata bahwa Pa Haji Bos Grosir berminat akan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 12.000.0000,- (Dua belas juta rupiah), setelah ada perkataan tersebut lalu saksi korban menyetujui sepeda motor tersebut akan dijual kepada Pa Haji Bos Grosir sesuai perkataan terdakwa;

Bahwa saksi korban menyetujui sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa, lalu terdakwa berangkat lagi menuju Kp. Gunung Malang ke Boss Grosir, setelah terdakwa pergi membawa motor Honda tersebut, tidak lama kemudian teman terdakwa SANDI (DPO) dengan menggunakan kendaraan milik terdakwa dengan alasan mau membeli kopi;

Namun ditunggu 3 jam saksi korban bersama saksi RIVALDI menunggu terdakwa tidak kunjung datang kembali, kemudian saksi korban menelpon terdakwa yang menanyakan perihal jual beli sepeda motor tersebut, setelah ditanya hal tersebut lalu terdakwa menerangkan kepada saksi korban sesuai perkataan SANDI bahwa masih menghitung uang dulu dan sebentar lagi selesai dan akan segera kembali, kemudian saksi korban mencoba menelpon terdakwa kembali dan beberapa kali dibell tidak diangkat-

Hal. 5 dari Hal. 15

PUTUSAN Nomor 33/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat, sehingga korban bersama saksi RIVALDI mencari dan menemui terdakwa menanyakan keberadaan motor tersebut, yang mana terdakwa beberapa kali tidak menepati janji;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Atas perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Iwan Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian, pada hari 05 Desember 2020 terdakwa datang menemui ditempat kerja saksi di Kolam renang Binong dan mengenalkan diri sebagai anggota BNN;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 14.00 Wib minta saksi mencarikan motor bodong untuk anak Yatim pa. Haji Boss Grosir;
- Bahwa kemudian saksi dengan menggunakan Hp Video Call sambil memperlihatkan motor Honda Vario milik saksi Nopol. T-5983-WZ lengkap surat dan saksi menawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah);
- Bahwa atas penawaran saksi tersebut, terdakwa setuju dengan harga Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah), dan sekira 30 Menit kemudian terdakwa datang ke rumah saksi, dan melihat kondisi motor milik saksi tersebut, yang oleh terdakwa disetujui harga dimaksud oleh saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib saksi bersama anaknya saksi RIVALDI dengan menggunakan/membawa motor Honda Vario tersebut atas suruhan terdakwa datang ke tempatnya terdakwa Vila Beruang di Kp. Babakan Gunung Ciater;
- Bahwa setibanya saksi di Vila beruang tersebut sudah menunggu terdakwa bersama temannya bernama SANDI (DPO);

Hal. 6 dari Hal. 15
PUTUSAN Nomor 33/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan terdakwa motor akan dibawah pergi untuk dipelihatkan ke pa. Haji Boss Grosir, lalu saksi menyerahkan motor Honda tersebut ke terdakwa karena percaya, namun bebeapa menit kemudian teman terdakwa SANDI (DPO) pergi mninggalkan saksi dengan alasan mau beli kopi;
- Bahwa setelah ditunggu beberapa terdakwa tidak kembali dan beberapa kali hubungi via Hp/di bel-bel tidak diangkat, dan benar stelahnya pernah diangkat bel saksi terdakwa menerangkan “tunggu dulu bahwa pa. Haji Boss Grosir masih menghitung uang, dan selanjutnya terdakwa tidak ada kabar;
- Bahwa akibat perbuata terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah);
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa, keluarga terdakwa dan saksi korban korban telah berdamai dengan cara membayarkan kerugian saksi korban sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Rivaldi Bin Iwan Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa orang tua saksi bersama saksi datang menemui Terdakwa di Vila Beruang mas Kp. Babakan Gunung Desa Palasari Kecamatan Ciater Kabupaten Subang, dengan maksud akan menjual sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol T 5983 WZ;
- Bahwa yang saksi ketahui jual beri sepeda motor tersebut harga kesepakatannya sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa, keluarga terdakwa dan saksi korban korban telah berdamai dengan cara membayarkan kerugian saksi korban sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Oka Wisnu Irawan Bin Iwan Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa orang tua saksi bersama saksi datang menemui Terdakwa di Vila Beruang mas Kp. Babakan Gunung Desa Palasari Kecamatan Ciater Kabupaten Subang, dengan maksud akan menjual sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol T 5983 WZ;

Hal. 7 dari Hal. 15

PUTUSAN Nomor 33/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui jual beli sepeda motor tersebut harga kesepakatannya sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa, keluarga terdakwa dan saksi korban telah berdamai dengan cara membayarkan kerugian saksi korban sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, walaupun untuk itu telah diberikan haknya kepada terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 14.00 Wib minta saksi mencari motor bodong untuk anak Yatim pa. Haji Boss Grosir;
- Bahwa ketika itu terdakwa menelpon saksi korban dengan vidio coll motor Honda Vario milik saksi Nopol. T-5983-WZ lengkap surat dan saksi menawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah);
- Bahwa atas penawaran terdakwa saksi korban setuju dengan harga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian terdakwa datang ke rumah saksi untuk melihat motor tersebut;
- Bahwa oleh karena saksi korban dan terdakwa sudah sepakat harga motor tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib saksi bersama anaknya saksi RIVALDI dengan menggunakan/membawa motor Honda Vario tersebut atas suruhan terdakwa datang ke tempatnya terdakwa Vila Beruang di Kp. Babakan Gunung Ciater;
- Bahwa terdakwa motor akan dibawa pergi untuk dipelihatkan ke pa. Haji Boss Grosir, lalu saksi menyerahkan motor Honda tersebut ke terdakwa karena percaya, namun beberapa menit kemudian teman terdakwa SANDI (DPO) pergi meninggalkan saksi dengan alasan mau beli kopi;
- Bahwa ketika itu Sandi (DPO) membawa sepeda motor tersebut untuk dijual dengan seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal. 8 dari Hal. 15
PUTUSAN Nomor 33/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melalui keluarga telah berdamai dan mengganti rugi uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario Nopol. T-5983-WZ;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Kasan Als Emon Bin Dasmin Rabu tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Villa Beruang Mas Kp. Babakan Gunung Ds. Palasari Kec. Ciater Kab. Subang, telah ditangkap oleh Anggota Polisi karena melakukan penipuan terhadap saksi Rivaldi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020, terdakwa datang menemui saksi korban IWAN IRAWAN ditempat kerjanya dilokasi Wisata Kolam Renang Cibinong, lalu terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku sebagai anggota BNN, mencari motor bodong (yang tidak punya surat lengkap);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2010 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dengan HP menelpon saksi korban minta dicarikan motor bodong, berhubung saksi korban tidak punya/tidak tahu motor bodong, lalu saksi korban dengan komonikasi HP video call dengan terdakwa, dimana saksi korban menawarkan motor miliknya Honda Vario warna hitam tahun 2015 Nopol. T-5983-WZ lengkap dengan suratnya (STNK & BPKB) kepada terdakwa;
- Bahwa sekira 30 menit kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban, yang kemudian saksi korban memperlihatkan fisik motor dan kelengkapan surat ke terdakwa, lalu terdakwa membujuk saksi korban agar motor tersebut mau dijual saja, dengan alasan untuk keperluan dijual ke pa. Haji Boss Gosir, karena motor tersebut nantinya untuk oprasional anak buah pa. Haji Boss Grosir anak Yatim Piatu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB, saksi korban bersama anaknya saksi RIVALDI bin IWAN IRAWAN berboncengan dengan menggunakan motor Honda Vario Nopol. T-5983-

Hal. 9 dari Hal. 15

PUTUSAN Nomor 33/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WZ dan membawa BPKBnya tersebut, berangkat pergi menemui terdakwa yang sudah menunggu di Villa Beruang Mas Kp. Babakan Gunung Desa Palasari Kec. Ciater Kab. Subang, kemudian ngobrol-ngobrol lagi mengenai sepeda motor yang akan dijual sesuai obrolan sebelumnya, lalu terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menyerahkan sepeda motor berikut BPKB tersebut kepada terdakwa dengan alasan akan diperlihatkan dulu kepada Pak Haji Bos Grosir atau orang yang akan membeli sepeda motor tersebut, lalu saksi korban menyerahkan sepeda motor dan BPKBnya tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi sambil membawa sepeda motor dan BPKBnya, sedangkan saksi korban dan saksi RIVALDI juga teman terdakwa SANDI (DPO) supaya menunggu di Villa Beruang Mas tersebut, lalu tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ke Villa Beruang dan berkata bahwa Pa Haji Bos Grosir berminat akan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 12.000.0000,- (Dua belas juta rupiah), setelah ada perkataan tersebut lalu saksi korban menyetujui sepeda motor tersebut akan dijual kepada Pa Haji Bos Grosir sesuai perkataan terdakwa;
- Bahwa saksi korban menyetujui sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa, lalu terdakwa berangkat lagi menuju Kp. Gunung Malang ke Boss Grosir, setelah terdakwa pergi membawa motor Honda tersebut, tidak lama kemudian teman terdakwa SANDI (DPO) dengan menggunakan kendaraan milik terdakwa dengan alasan mau beli kopi;
 - Bahwa setelah ditunggu selama 3 jam saksi korban bersama saksi RIVALDI menunggu terdakwa tidak kunjung datang kembali, kemudian saksi korban menelpon terdakwa yang menanyakan perihal jual beli sepeda motor tersebut, setelah ditanya hal tersebut lalu terdakwa menerangkan kepada saksi korban sesuai perkataan SANDI bahwa masih menghitung uang dulu dan sebentar lagi selesai dan akan segera kembali, kemudian saksi korban mencoba menelpon terdakwa kembali dan beberapa kali dibell tidak diangkat-angkat, sehingga korban bersama saksi RIVALDI mencari dan menemui terdakwa menanyakan keberadaan motor tersebut, yang mana terdakwa beberapa kali tidak menepati janji;
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa antara saksi Rivaldi dengan keluarga korban telah berdamai, dengan mengganti kerugian sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan saksi Rivaldi sudah tidak keberatan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di

Hal. 10 dari Hal. 15
PUTUSAN Nomor 33/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta itu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka haruslah terbukti semua unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan alternatif, dimana Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta persidangan, yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa/setiap orang*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Agam Agustian Bin Hery Cahyono, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 11 dari Hal. 15
PUTUSAN Nomor 33/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan seterusnya (KUHP, R. Soesilo, hal. 258);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian maka didapat fakta bahwa pada awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi Rivaldi dan meminta untuk dicarikan sepeda motor yang akan digunakan untuk anak yatim piatu, selanjutnya terdakwa menelpon saksi Rivaldi selanjutnya saksi Rivaldi menawarkan sepeda motornya Honda Vario Nopol. T-5983-WZ dengan harga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga pada saat itu terdakwa mendatangi saksi Rivaldi kerumahnya untuk melihat sepeda motor tersebut dan ketika setuju terdakwa meminta untuk saksi Rivaldi untuk membawa sepeda motor beserta BPKB nya ke Villa Beruang karena terdakwa dan Sandi (DPO) menunggu disana, dan saat saksi Rivaldi bersama anaknya menuju tempat yang dijanjikan dengan membawa sepeda motor dan BPKB nya, terdakwa meminjam sepeda motor saksi Rivaldi untuk membeli kopi, sehingga saksi Rivaldi dan anaknya menunggu di Villa Beruang akan tetapi setelah 3 (tiga) kemudian terdakwa tidak kembali dan disitu saksi Rivaldi baru sadar bahwa ia sudah ditipu oleh terdakwa;

Hal. 12 dari Hal. 15
PUTUSAN Nomor 33/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa saksi Rivaldi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dan yang ada padanya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian maka didapat fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2020 di Villa Beruang Mas Kp. Babakan Gunung Desa Palasari Kec. Ciater Kab. Subang sedang bernego harga sepeda motor milik saksi Rivaldi sambil menyerahkan BPKB motor tersebut, akan tetapi sepeda motor tersebut telah dijual oleh terdakwa dan saksi Sandi (DPO) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut tidak diserahkan kepada saksi Rivaldi, akan tetapi uang hasil penjualan tersebut malah diambil oleh terdakwa dan Sdr. Sandi (DPO), maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah "penipuan" dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primair kesatu : Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan

Hal. 13 dari Hal. 15
PUTUSAN Nomor 33/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengganti kerugian saksi korban sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan dibuatkan surat perdamaian antara saksi Rivaldi dengan terdakwa
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario Nopol. T-5983-WZ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana Terdakwa telah mengganti kerugian Korban Rivaldi sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Agam Agustian Bin Hery Cahyono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Hal. 14 dari Hal. 15
PUTUSAN Nomor 33/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Vario Nopol. T-5983-WZ;Dikembalikan kepada Terdakwa Agam Agustian Bin Hery Cahyono;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 oleh David Aguswandri, S.H.,M.H., Sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H.,M.H., dan Muhamad Hidayatullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Iis Susilawati, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Achmad Nasrulsyah, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, dan dihadapan Terdakwa secara virtual zoom;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

David Aguswandri, S.H.,M.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Susilawati

Hal. 15 dari Hal. 15
PUTUSAN Nomor 33/Pid. Sus/2021/PN Sng